

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, penegakan hukum adalah suatu proses terciptanya cita-cita hukum yang merupakan gagasan dari para kreator hukum yang diatur didalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Menurut Soedarto, penegakan hukum merupakan perhatian dan tindakan melawan hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) ataupun tindakan melawan hukum yang kemungkinan akan terjadi (*onrecht in potentie*) (Kenedi, 2017).

Jimly Asshiddiqie dalam (Slamet Tri Wahyudi, 2012) berpendapat bahwa definisi penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan dua sudut pandang, yaitu sudut subjek dan objeknya. Apabila penegakan hukum diamati dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai sebuah usaha aparaturnya hukum untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa untuk menegakkan suatu kepastian hukum. Melainkan jika penegakan hukum dicermati dari sisi objeknya atau dipertimbangkan dari sisi hukumnya, maka penegakan hukum tersebut hanya berkaitan dengan peraturan formal atau tertulis saja.

Berdasarkan pendapat (Widiyani, Efridadewi, Pakpahan, & Khairunnisa, 2022), penegakan hukum adalah sebuah langkah yang

seharusnya dilakukan agar dapat menciptakan ketertiban umum serta keadilan yang nyata bagi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang pada dasarnya adalah penerapan diskresi yang berhubungan dengan pembuatan keputusan yang diatur tidak terlalu ketat oleh hukum, tetapi memiliki unsur penilaian personal (Nugroho & Pujiyono, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Veronica & Nawawi, 2020), permasalahan penegakan hukum sesungguhnya terdapat dalam faktor-faktor yang bisa memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki maksud adil, sehingga akibat negatif dan positifnya terdapat dalam faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor Hukum Sendiri

Faktor hukum ialah salah satu yang memutuskan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam proses penegakan hukum. Beberapa penyebab tidak terlaksananya suatu penegakan hukum adalah kasus yang diakibatkan oleh tidak diikutinya asas-asas dalam undang-undang, belum terdapat suatu aturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk mempraktikkan undang-undang serta adanya ketidakjelasan maksud dari isi undang-undang yang berakibat kepada kesimpangsiuran di dalam pengertian dan pelaksanaannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari sebutan penegak hukum luas sekali, karena mencakup secara langsung ataupun tidak langsung dalam aspek penegakan hukum. Dengan cara sosiologis tiap penegak hukum memiliki peran (*status*) serta andil (*role*). Status (*social*) ialah posisi khusus di dalam kemasyarakatan, yang bisa jadi besar, sedang-sedang saja ataupun kecil. Status tersebut sesungguhnya ialah suatu wadah, yang isinya merupakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban khusus. Penegakan hukum seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang cocok dengan harapan masyarakat. Penegak hukum wajib harus mampu berkomunikasi dan memperoleh pengertian dari kalangan target, disamping sanggup melaksanakan peran yang diberikan kepada mereka. Kalangan panutan wajib memilih durasi serta area yang pas di dalam memberitahukan norma-norma ataupun kaidah hukum yang terkini, dan menjadi teladan yang baik. Para penegak hukum barangkali memiliki halangan-halangan yang berawal dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Halangan-halangan yang barangkali ditemukan pada penerapan yang sepatutnya dari kalangan panutan ataupun penegak hukum, bisa jadi berawal dari dirinya sendiri ataupun dari area. Halangan-halangan yang membutuhkan penyelesaian itu merupakan:

1. Terbatasnya keahlian untuk memposisikan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berhubungan;
2. Tingkat harapan yang relatif belum besar;

3. Kegairahan yang cukup terbatas untuk mempertimbangkan masa depan, alhasil susah sekali buat membuat sesuatu antisipasi;
4. Belum terdapatnya kemampuan menunda suatu keinginan khusus, paling utama adalah keinginan material;
5. Kurangnya inovasi untuk mendampingi konservatisme.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana atau fasilitas yang memadai. Sarana atau fasilitas itu antara lain, melingkupi kemampuan tenaga manusia yang maju dan berpendidikan, organisasi yang baik, finansial yang cukup, prasarana yang lengkap dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Sarana dan fasilitas memiliki peranan yang krusial dalam terwujudnya penegakan hukum. Ketiadaan sarana dan fasilitas itu, penegak hukum akan kesulitan menyamakan peranan yang seharusnya diemban dengan peranan yang faktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum itu datangnya dari masyarakat yang bermaksud untuk mencapai ketenangan dan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Jika dipandang dari sudut tertentu, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat akan hukum serta mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajibannya akan membantu penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang mendasari kebudayaan hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik agar diikuti dan kurang baik agar dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, pasangan nilai yang mengambil peran dalam hukum adalah:

1. Nilai kedisiplinan serta ketentraman;
2. Nilai kebendaan serta keakhlakan;
3. Nilai konservatisme serta inovasi.

2.1.1.1. Jenis-Jenis Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa macam lembaga dalam menegakkan hukum, diantaranya adalah:

1. Kejaksaan

Kejaksaan sudah jelas diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan merupakan pemerintah yang berwenang dalam aspek penuntutan dan wewenang lain bersumber pada Undang-Undang. Kejaksaan di bidang pidana memiliki kewajiban serta wewenang untuk memberi tuntutan, melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh hakim serta mendapatkan kekuatan hukum tetap, mengawasi putusan pidana bersyarat, mengawasi putusan pidana, dan juga ketetapan bebas bersyarat, menginvestigasi tindakan pidana yang bersumber pada Undang-Undang, memenuhi arsip perkara khusus serta melakukan audit sebelum melimpahkannya ke pengadilan yang mana dalam proses tersebut melibatkan penyidik.

2. Kehakiman

Kewenangan peradilan telah diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang memberi arti tentang kewenangan peradilan yang isinya sebagai berikut: “Kewenangan Peradilan merupakan kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan supaya dapat melempangkan hukum serta kesamarataan yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, agar terselenggaranya Negeri Hukum Republik Indonesia.”

3. Advokat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 mengenai advokat menjelaskan bahwa advokat merupakan orang yang bekerja untuk memberikan pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan aturan pada Undang-Undang.

4. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas

Mengenai Lembaga Pemasyarakatan telah diatur didalam UU No. 12 Tahun 1995 ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Lapas merupakan tempat untuk membina tahanan dan peserta pemasyarakatan.

5. Kepolisian

Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan serta menertibkan masyarakat umum atau pegawai negara yang bekerja melindungi keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti membekuk para pelanggar Undang-Undang.

Mengenai kepolisian, seluruhnya telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 serta terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi kepolisian Republik Indonesia merupakan semua hal yang berhubungan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian sesuai dalam peraturan undang-undang. Pasal 2 berisi tentang kegunaan kepolisian sebagai fungsi pemerintahan negara didalam aspek pemeliharaan, ketertiban dan keamanan, memberikan pelayanan, mengayomi dan menegakkan hukum. Pasal 13 menyebutkan bahwa kepolisian wajib menjaga keamanan dan kedisiplinan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan melindungi serta mengayomi masyarakat.

2.1.2. Teori Pidanaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidanaan merupakan tahapan dalam penetapan sanksi dan penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana. Pidana yang berarti “hukum”, sedangkan pidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan adalah sebuah tindakan penjatuhan pidana oleh hakim yang dapat disetujui bukan karena menimbulkan konsekuensi terhadap pelaku, akan tetapi juga terhadap korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu, teori ini dapat disebut sebagai teori konsekuensialisme yang mana pidana dijatuhkan bukanlah semata-mata karena perbuatan jahatnya, tetapi untuk memberi efek jera agar tidak dilakukan oleh orang lain (Sylvya Noerteta, 2021). Tujuan dari teori ini adalah:

1. Untuk membuat orang takut agar tidak melakukan kejahatan yang menakutkan orang banyak (*general preventive*) ataupun menakuti orang-orang

tertentu yang pernah berbuat jahat agar dikemudian hari tidak melakukannya lagi (*speciale preventive*); atau

2. Untuk memperbaiki tabiat jahat seseorang agar dapat memberikan manfaat di dalam masyarakat.

2.1.2.1 Macam-Macam Teori Pidanaan

Teori pidanaan pada umumnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu (Efridadewi, 2021) :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan merupakan dasar dari pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan itu sendiri karena sudah menyebabkan penderitaan terhadap orang lain sehingga pelaku diberikan penderitaan juga. Teori absolut adalah pembalasan atas kesalahan yang sudah diperbuat. Pelaku diberi sanksi karena kesalahannya.

Berdasarkan teori tersebut, tiap kejahatan wajib diiringi dengan pidana, tidak boleh tidak dan tidak ada tawar-menawar. Pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang karena telah berbuat kejahatan. Tidak melihat apa dampak yang muncul setelah dijatuhkannya pidana. Suatu kejahatan dapat digunakan sebagai alasan untuk memidana seseorang. Pada dasarnya, pidana dijatuhkan karena telah merugikan dan menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Karakteristik utama teori absolut atau pembalasan, adalah:

- a. Tujuan pidanaan merupakan sekedar untuk melakukan pembalasan;

- b. Pembalasan menjadi tujuan yang penting dan didalamnya tidak memiliki tujuan lain seperti untuk menjaga keselamatan warga;
- c. Untuk adanya pidana, diperlukan sebuah kesalahan;
- d. Pidana disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan;
- e. Pidana merupakan suatu celaan yang asli serta tidak bertujuan untuk membenarkan, mengedukasi ataupun memasyarakatkan pelanggar kembali.

2. Teori Tujuan (relatif)

Berdasarkan teori tujuan, yang menjadi dasar dari pidana adalah tujuan dari pidana itu karena pidana memiliki tujuan khusus. Tujuan utama dari teori ini adalah memberi efek jera pada pelaku dan menjaga ketertiban masyarakat.

Teori relatif (*deterrence*) menganggap bahwa pidana bukan hanya sekedar pembalasan atas kejahatan si pelaku tapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat yang mengarah pada keselamatan. Menurut teori ini, tujuan pidana bisa sebagai pencegahan umum yang tertuju kepada masyarakat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk memuaskan masyarakat akibat dari kejahatan tersebut. Hukuman harus memiliki tujuan secara ideal dan juga mencegah tindak kejahatan supaya tidak terulang lagi.

Teori relatif pidana memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kesalahan. Pidana dibuat agar dapat merubah tingkah laku buruk seseorang yang kemungkinan atau cenderung melakukan tindak

kejahatan. Pidana itu sendiri bertujuan agar masyarakat menjadi tertib dan untuk menegakkan tata tertib maka pidana diperlukan.

Pidana tidaklah semata-mata untuk membalas atau mengimbal seseorang yang melakukan tindak kejahatan, akan tetapi pidana memiliki tujuan yang bermanfaat. Pembalasan pada dasarnya tidak memiliki nilai, akan tetapi pidana dibuat untuk melindungi masyarakat. Dasar dibenarkannya pidana adalah untuk mengurangi frekuensi tindak kriminal. Pidana dijatuhkan kepada seseorang agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Maka dari itu, teori itu juga dapat disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Karakteristik utama ataupun karakter teori relatif (*utilitarian*), adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana merupakan suatu pencegahan (*prevention*);
- b. Tujuan utama pidana adalah mencapai kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang disengaja yang dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana;
- d. Pidana ditetapkan atas dasar pencegahan kejahatan dikemudian hari;
- e. Pidana bersifat menjanjikan dan terdapat unsur celaan. Akan tetapi, unsur pembalasan juga tidak bisa diterima jika tidak menimbulkan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori ini melingkupi kedua teori di atas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Bersumber pada teori ini,

pemidanaan didasarkan oleh tujuan pidana itu sendiri dan atas dasar pembalasan. Oleh karena itu, keseimbangan antar pembalasan dan tujuan pemidanaan diperlukan kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan agar mencapai keadilan dan masyarakat merasa puas.

Teori gabungan dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: teori gabungan yang berfokus kepada pembalasan, akan tetapi pembalasan tersebut tidak lah melewati batasan dari apa yang perlu serta dapat mempertahankan tata tertib dalam masyarakat; Teori gabungan yang berfokus pada perlindungan tata tertib dalam masyarakat, akan tetapi penderitaan yang diterima oleh pelaku tidak boleh lebih berat dari apa yang diperbuatnya.

2.1.3 Tinjauan Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan merupakan hasil dari tinjauan, pandangan dan pendapat (setelah penyelidikan, dalam proses belajar, dan lain sebagainya) (“KBBI Daring,” n.d.-a). Menurut Kamus Hukum, tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh (“Kamus Hukum Online,” n.d.-a). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berarti segala hal yang memiliki sifat hukum (“Kamus Hukum Online,” n.d.-b). Berdasarkan dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan, tinjauan yuridis adalah pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh yang memiliki sifat hukum.

2.1.4 Tindak Pidana

2.1.4.1 Definisi Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam aturan hukum. Bagi para pelanggar hukum tersebut, terdapat ancaman (sanksi pidana) yang menjerat dikemudian hari (Lisi, 2018).

Menurut Simons dalam (Wahyuni, 2017), *strafbaarfeit* merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang disengaja dan dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dan tindakan tersebut pun dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Vos dalam Andarisman, tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia yang diatur oleh undang-undang dan diancam, atau dapat pula dikatakan sebagai suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang dan terancam pidana (Laia, Dirman Jaya, Rejekinta Ginting, 2022).

Berdasarkan pengertian diatas, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam (Iqbal, 2019) berpendapat bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Adanya sebuah subjek;
- b. Terdapat kesalahan;
- c. Sifatnya melanggar hukum;
- d. Suatu tindakan yang tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang dan kepada pelanggar yang dapat dijatuhkan ancaman pidana; dan
- e. Adanya lokasi, waktu dan kronologi (merupakan unsur objektif yang lain)

2.1.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana:

Tindak pidana atau delik memiliki beberapa jenis, yaitu (Sari, 2019) :

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en over tredingen*);

Delik kejahatan merupakan sebuah pelanggaran secara hukum yang dirasa bertentangan dengan keadilan, seperti membunuh orang lain, menyakiti orang lain, merampas barang milik orang lain dan lain sebagainya. Sementara itu, delik pelanggaran merupakan sebuah pelanggaran terhadap apa yang sudah diatur undang-undang, contohnya adalah kewajiban untuk memiliki SIM bagi para pengendara bermotor atau menggunakan sabuk pengaman ketika mengemudi mobil.

b. Delik materiel dan delik formil (*mateniele en formeledelicten*);

Delik materiel adalah delik yang berfokus kepada efek atau dampak yang tidak diinginkan. Delik ini dapat dihentikan apabila efek yang tidak dikehendaki itu muncul. Walaupun efek tersebut belum terjadi, maka kemungkinan akan menjadi sebuah percobaan saja. Misal: penipuan (pasal 378 KUHP), pembakaran (pasal 187 KUHP) dan pembantaian (pasal 338 KUHP).

Delik formil adalah delik yang berfokus pada tindakan yang tidak diperbolehkan. Delik tersebut akan berakhir jika tindakan sudah sesuai dengan rumusan delik. Misalnya: ujaran kebencian di tempat umum atau menghina satu kalangan atau lebih (pasal 156 KUHP), melakukan suap

(pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (pasal 242 KUHP), memalsukan surat (pasal 263 KUHP) dan merampok (pasal 362 KUHP).

c. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*);

Delik komisi merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar suatu hal yang dilarang. Contohnya: pencurian, penipuan dan penggelapan. Delik omisi merupakan sebuah pelanggaran akan perintah atau tidak melaksanakan apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah enggan menjadi saksi dipengadilan (pasal 522) dan tidak memberi pertolongan kepada seseorang yang memerlukan (pasal 531).

d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*zelfstandige en voorgezette delicten*);

Delik dapat dikatakan berdiri sendiri jika delik tersebut hanya terdiri dari satu perbuatan, contohnya: pasal 362 KUHP dan pasal 338.

Delik yang diteruskan merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan secara berangsur, contohnya mencuri 10 juta rupiah yang dilakukan setiap kali satu juta rupiah selama sepuluh kali.

e. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*);

Delik selesai merupakan delik yang perbuatannya termuat baik sebelum atau sesudah delik dilakukan, misalnya menghasut seseorang, melakukan pembakaran dan membunuh seseorang.

Delik yang berlanjut adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang tidak diperbolehkan tersebut terus berlangsung, misal: merampas kebebasan (pasal 333 KUHP)

f. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);

Delik tunggal merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan hanya satu kali. Sementara itu, delik berangkai merupakan perbuatan yang menjadi suatu tindak pidana jika sudah dilakukan lebih dari satu kali, contohnya pasal 481 KUHP.

g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);

Contoh delik bersahaja ada pada pasal 362 dan 351 KUHP. Sementara itu, delik berkualifikasi pada umumnya terdapat pemberatan didalamnya, misalnya kasus pencurian dengan pemberatan.

h. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*doleuse en culpose delicten*);

Delik sengaja merupakan tindakan yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan, misalnya pasal 187, 310, 245 KUHP.

Delik kelalaian merupakan tindakan yang terdapat unsur kealpaan, misalnya pada pasal 197, 203, 201 KUHP.

- i. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*);

Delik politik merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan negara, contohnya menyangkut keselamatan presiden dan lain sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP) dan juga merupakan tindak pidana yang berusaha menjatuhkan kepemimpinan sedangkan delik umum merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh siapapun.

- j. Delik propria dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*);

Delik propria adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang pada umumnya berhubungan dengan jabatan.

Delik umum yaitu merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh siapapun.

- k. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

Klacht delict atau yang biasa disebut sebagai delik aduan merupakan suatu tindak pidana yang dapat diproses tuntutan jika terdapat laporan yang meminta untuk dilakukan sebuah tuntutan kepada orang tertentu. Jaksa hanya dapat memproses tuntutan jika orang yang dirugikan akibat kejahatan tersebut telah melapor atau melakukan pengaduan (Jamba, 2015). Misal: melakukan penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), chantage (melakukan eksploitasi dengan ancaman (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)), dan perzinahan (Pasal 284 KUHP).

l. Bukan delik aduan juga dapat disebut sebagai delik biasa yang berarti delik yang berwenang atasuntutannya adalah penuntut umum yang mengatasnamakan negara demi kesejahteraan masyarakat.

m. Delik diatas kepentingan hukum yang dilindungi.

Contohnya adalah delik terhadap terciptanya keamanan negara, delik kepada orang, delik terhadap harta benda yang dimiliki, delik kesusilaan,dan lain sebagainya;

n. Delik lainnya.

Di Indonesia, ada pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dan lain sebagainya berdasarkan KUHAP Pasal 284.

2.1.5 Pembunuhan Hewan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan merupakan cara dan proses atau perbuatan menewaskan seseorang (“KBBI Daring,” n.d.-b). Menurut Lamintang dan Theo Lamintang dalam (Yuhendrilus, 2021), pembunuhan ialah suatu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, agar dapat menghilangkan nyawa orang tersebut, maka pelaku merangkai suatu tindakan yang berdampak pada meninggalnya seseorang dengan catatan bahwa pelaku menunjukan aksi tersebut pada akibat berupa meninggalnya orang tersebut.

Pembunuhan adalah sebuah tindak kejahatan yang melanggar HAM dikarenakan sudah menghilangkan hak dasar yang ada kepada orang lain,

baik sebelum orang tersebut dilahirkan, berada didalam kandungan ataupun setelah orang tersebut berada di dunia. Setiap orang memiliki hak untuk hidup (Ramadhan, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan serta Kesehatan Hewan. Hewan merupakan satwa yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di air, udara, darat, baik yang habitatnya dialam bebas ataupun yang dipelihara.

Maka dapat dikatakan bahwa pembunuhan hewan ialah cara atau metode, perbuatan menghilangkan nyawa satwa baik yang tinggal di darat, air atau udara baik yang tinggal di habitatnya ataupun yang dipelihara.

2.1.6 Tinjauan Umum tentang Disparitas Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam (Gulo, 2018), disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama atau kepada tindak pidana yang berbahaya tapi dapat diperbandingkan walau tanpa dasar yang jelas. Disparitas pidana bisa saja terjadi pada penghukuman tanpa merujuk kepada "*legal category*" terhadap siapapun yang melakukan delik bersama. Disparitas pidana mengandung pertimbangan secara konstitusi antara individu dan juga merupakan hak suatu negara untuk memidana. Oleh karena itu, disparitas pidana memiliki efek yang dalam.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam (Gulo, 2018), disparitas pidana mungkin dapat terjadi sesuai dengan kategori dibawah ini, yaitu:

1. Disparitas diantara tindak pidana yang sejenis;

2. Disparitas diantara tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sejenis;
3. Disparitas pidana yang diputuskan oleh hakim tunggal;
4. Disparitas diantara pidana yang diputuskan oleh majelis hakim berbeda untuk tindak pidana yang sejenis.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa disparitas pidana dapat menggiring hukum kearah yang tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum semula dibuat untuk menjaga keadilan dan manfaat sosial lainnya. Akan tetapi, kepastian hukum seakan-akan memudar sejak adanya disparitas. Karena keinginannya tidak terpenuhi, maka masyarakat menjadi tidak percaya kepada hakim dalam menegakkan hukum.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Pasal 406 & 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 406 KUHP

- (1) Siapapun yang melawan hukum dengan sengaja, menghancurkan, merusakkan serta membuat sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik seseorang dan membuatnya menjadi tidak terpakai , maka terancam pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-
- (2) Pidana yang sama akan dijatuhkan kepada orang yang sengaja melanggar hukum, seperti membunuh, merusakkan dan menghilangkan nyawa hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pasal 407 KUHP

- (1) Perbuatan yang telah dirumuskan pada pasal 406, apabila harga kerugian tidak melebihi dari Rp. 25,- maka terancam pidana penjara maksimal tiga bulan atau membayar denda maksimal dua ratus lima puluh rupiah.
- (2) Apabila perbuatan yang sudah tercantum pada pasal 406 ayat 2 itu dilakukan dengan cara meletakkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa, atau apabila hewan tersebut termasuk pada pasal 101, maka ketentuan dari ayat pertama menjadi tidak berlaku.

2.2.2 Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Terancam pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- dikarenakan telah melakukan penganiayaan jenis ringan kepada hewan:
 1. Siapapun yang dengan sengaja menyakiti dan melukai hewan yang dapat merugikan kesehatannya;
 2. Siapapun yang dengan sengaja membiarkan hewan kelaparan, yang sebagian atau seluruhnya adalah miliknya atau dibawah pengawasannya ataupun hewan yang harus dipelihara.
- (2) Apabila perbuatan tersebut sampai berakibat pada sakit yang diderita lebih dari satu pekan, menderita cacat atau luka berat yang lain, maka pelaku terancam dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda sebanyak Rp300,- akibat dari penganiayaan hewan.
- (3) Hewan dapat disita apabila itu merupakan milik pelaku.
- (4) Percobaan dalam melakukan kejahatan tidak perlu dipidana.

2.2.3 UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 66A

- (1) Tiap orang tidak boleh melakukan penganiayaan dan memanfaatkan hewan secara berlebihan hingga mengakibatkan cacat atau menjadi tidak produktif.
- (2) Tiap orang yang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut maka wajib baginya melapor kepada pihak yang berwajib.

Pasal 91B

- (1) Tiap orang yang menyiksa atau menyalahgunakan hewan yang menyebabkan hewan tersebut menjadi cacat ataupun tidak produktif yang juga dimaksud pada Pasal 66A ayat (1) pelaku terancam pidana penjara minimal 1 (satu) bulan atau maksimal 6 (enam) bulan serta membayar denda dengan minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimal denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tiap orang yang mengetahui tindakan tersebut seperti pada pasal 66A ayat (1) dan tidak melapor kepada pihak yang berwenang, maka dapat terancam pidana penjara minimal 1 (satu) bulan atau maksimal 3 (tiga) bulan serta membayar denda sedikitnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebanyaknya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam menulis skripsi ini, tentunya penulis juga melakukan studi pustaka terhadap karya ilmiah yang pernah ditulis oleh peneliti lain. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang diangkat oleh penulis:

1. Berdasarkan pada penelitian (Aditya Oktavianto, 2022) dalam jurnal *Justitia* yang berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan dalam Hukum di Indonesia”, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2022. ISSN : 2579-9398.

Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan tentang lazimnya tindakan visum untuk korban manusia baik dalam kondisi hidup ataupun tidak bernyawa lagi. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku dalam pasal penganiayaan hewan (302 KUHP), sehingga yang dirugikan adalah hewan. Berdasarkan pada pasal 21 ayat (2) huruf b PP No. 3 Tahun 2017 mengenai Otoritas Veteriner, telah memberikan kewenangan penuh terhadap ahli dalam hal ini adalah dokter hewan untuk memeriksa dan melakukan visum dalam suatu tindak kejahatan yang melibatkan hewan didalamnya. Dokter hewan juga berwenang untuk memutus teknis pelaksanaan visum dikarenakan kemungkinan terjangkitnya virus yang menular atau membahayakan kesehatan manusia, hewan lainnya dan lingkungan (Pasal 21 ayat (2)).

Berdasarkan hal tersebut, maka yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah terletak kepada pelaku. Pada

penelitian diatas, dokter hewan menjadi pelaku penganiayaan hewan untuk tujuan penelitian, sedangkan pelaku pada penelitian ini melakukan penganiayaan dengan sengaja. Persamaan yang terdapat pada dua penelitian ini adalah sama-sama memperhatikan kesejahteraan hewan.

2. Berdasarkan pada penelitian (Hidayat & Syamsah, 2015) dalam jurnal *Living Law* yang berjudul “Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum *Animal Welfare* pada Bisnis Sapi di Indonesia”, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015. ISSN : 2087-4936.

Bersumber pada penelitian ini, penulis ingin menunjukkan seperti apa kondisi hewan pada bisnis perdagangan sapi di Indonesia yang mendapatkan reputasi kurang baik menurut aturan yang berlaku. Penulis mengatakan bahwa kita memerlukan sebuah model otoritas veteriner guna memberi dukungan pada undang-undang kesejahteraan hewan. Penulis juga memaparkan sebuah model yang dapat dibuat untuk mengintegrasikan pasar hewan dan rumah jagal dengan menggunakan konsep kesehatan dan menerapkan teknologi informasi untuk strategi penjualan serta perbaikan hukum secara struktural.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah objek yang digunakan mengarah pada bisnis peternakan sapi sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengarah kepada kucing yang berada di jalanan. Sementara itu, persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian hukum normatif.

3. Berdasarkan pada penelitian (Niken Cindy Esya Wardani, Budi Parmono, 2022) dalam jurnal *Dinamika* yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)”, Volume 28 Nomor 3, Januari 2022. ISSN : 2745-9829.

Penelitian ini dibuat agar mengetahui bagaimana aturan tentang perlindungan hak asasi hewan dalam negeri khususnya anjing dan kucing di Indonesia, Amerika dan Turki. Indonesia telah membuat aturan pada pasal 302 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan dan pada pasal 406 ayat (2) KUHP mengenai pembunuhan dan menghilangkan hewan. Di Amerika sendiri, sudah memiliki *Animal Welfare Act* sebagai acuan dalam melindungi hak asasi hewan. Turki juga memiliki *The Animal Protection Bill Law No. 5199* yang telah dirubah menjadi *The Animal Protection Bill Law No. 7332* sebagai peraturan yang mengatur serta melindungi hak asasi hewan salah satunya adalah hewan domestic (anjing dan kucing).

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut adalah penulis mengkaji aturan-aturan mengenai perlindungan hewan dari beberapa negara serta membandingkannya dengan aturan yang ada di Indonesia. Sementara itu, penulis hanya menggunakan aturan di Indonesia dan membandingkan beberapa putusan terkait. Kesamaan kedua penelitian ini adalah fokus pada aturan hukum yang mengatur hak asasi hewan

domestic (anjing dan kucing) di Indonesia yang masih belum jelas terlebih karena anjing dan kucing bukan termasuk satwa yang dilindungi.

4. Berdasarkan pada penelitian (Wirawan, 2020) dalam jurnal *Vyavahara Duta* yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps)”, Volume XV Nomor 1, Maret 2020. ISSN : 2614-5162.

Bersumber pada penelitian ini, penulis menyadari fakta bahwa beberapa jenis spesies baik satwa maupun tumbuhan ada dalam kondisi yang terancam punah. Penulis berharap bahwa peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dalam upaya pencegahan seperti dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum adalah suatu bentuk upaya represif. Upaya tersebut tentunya tidak terlepas dari peran hakim dan pengadilan dalam memutuskan perkara. Salah satu upaya represif adalah penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.

Perbedaan signifikan yang terdapat pada penelitian ini adalah penulis memiliki perhatian khusus kepada satwa yang dilindungi negara. Persamaan yang dimiliki pada kedua penelitian adalah sama-sama mengkritisi putusan hakim terkait pembunuhan hewan.

5. Berdasarkan pada penelitian (Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Romelsen, 2021) dalam jurnal *Pakuan Law Review* yang berjudul “Aspek Hukum

Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia”, Volume 07 Nomor 02, Juli-Desember 2021. ISSN : 2614-1458.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebiasaan yang mengancam kepunahan hewan langka yang mana manusia hanya ingin memilikinya tanpa memikirkan kelestarian habitat asalnya. Penelitian ini juga mengancam pelaku penganiayaan hewan yang harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum karena apabila dibiarkan, dapat menyebabkan dampak buruk bagi manusia dan sekitarnya. Perlindungan hukum terhadap hewan di Indonesia tercatat dalam aturan-aturan yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagai satu bentuk perlindungan nyata terhadap hewan yang dilakukan pemerintah agar ekosistem tetap terjaga dengan baik.

Dengan melihat penelitian tersebut, perbedaan yang mendasari kedua penelitian adalah sumber hukum yang digunakan. Peneliti tersebut bersumber pada UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang mana penelitian ini bersumber pada Pasal 302 KUHP. Persamaan yang dimiliki diantara kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji penegakan hukum terhadap perlindungan hewan khususnya hewan liar.

6. Berdasarkan pada penelitian (Boy & Hutabarat, 2021) dalam jurnal Hukum Adigama yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Perspektif Hukum

Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI)”, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021. ISSN : 2655-7347.

Penelitian ini menunjukkan aturan tentang penganiayaan hewan yang sudah diatur pada Pasal 302 KUHP, UU No. 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pilar kebebasan hewan dalam hal ini hewan peliharaan merupakan hal yang seharusnya dapat dicapai agar kesejahteraan hewan dapat tercapai. Salah satunya adalah bebas dari lapar dan haus, merasa aman, bebas dari penyakit dan luka, bebas dari segala jenis bentuk penganiayaan. Hal tersebut sudah diatur dalam PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang menyatakan bahwa, di dalam aktivitas apapun yang menyangkut hewan seharusnya dilakukan dengan cara dan alat yang tidak menyakitkan, atau membuat stres hewan tersebut dan hewan juga harus mendapatkan makanan dan minuman guna memenuhi kebutuhan fisiologis hewan atau memenuhi sistem kehidupan hewan.

Peneliti tersebut lebih berfokus pada kesejahteraan hewan peliharaan yang jelas membedakan dengan penelitian ini yang berfokus pada hewan di jalanan. Persamaan kedua penelitian terletak pada sifat penelitian yaitu, penelitian yang bersifat kualitatif.

7. Berdasarkan pada penelitian (Yunita Wahyu Medyawati, 2021) dalam jurnal Hukum Adigama yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus:


Perdagangan Daging Kucing dan Anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara)”, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021. ISSN : 2655-7347.

Penelitian ini membuktikan penerapan aturan perlindungan kepada satwa liar berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pasal 83 ayat (2) dan (3), serta Pasal 95 ayat (1) dan (2) PP No. 95 tahun 2012 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang tidak sepenuhnya diterapkan. Dengan kata lain, masih banyak orang yang melukai satwa liar dengan sengaja serta mempertontonkan hal tersebut untuk publik padahal jelas-jelas itu sudah melanggar peraturan tentang perlindungan hewan. Di pasar Tomohon, satwa liar yang telah dianiaya kemudian dijual dapat terjerat UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang mana hewan liar seperti kucing dan anjing bukan untuk dikonsumsi dan bukan pula merupakan hewan ternak yang menjadi bahan pokok pangan. Melainkan sebagai teman yang seharusnya disayangi dan dipelihara dengan baik. Penjual daging hewan itu dapat dijerat dengan pasal 91 B UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 302 KUHP sebab telah menganiaya dan menjual daging kucing dan anjing untuk bahan konsumsi.

Perbedaan diantara kedua penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada putusan hakim. Persamaan diantara kedua

penelitian adalah sama-sama mengkaji satwa liar yang dilukai dengan sengaja contohnya seperti kucing dan anjing.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran